



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 10 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Azis Pembalah Batung Nomor 09
Rt.004 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai
Tengah Kabupaten Kelurahan Hulu Pasar
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Jenis Tahanan Kota sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 10 Nopember 2022, Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, Jenis Tahanan Kota di Amuntai, sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 29 Nopember 2022, Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm Jenis Tahanan Kota di Amuntai sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Hal. 1 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi Banjarmasin, tanggal 31 Januari 2022 Nomor 7/Pen.Pid-TPK/2023/PT BJM, Jenis Tahanan Kota di Amuntai, sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
5. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 Februari 2023, Nomor 7/PEN.PID-TPK/2023/PT BJM, Jenis Tahanan Kota di Amuntai, sejak 20 Februari 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;
6. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin 14 Maret 2023 Nomor 7/PEN.PID-TPK/2023/PT BJM tentang Pengalihan Tahanan dari Tahanan Kota ke Rumah Tahanan Negara Klas II Amuntai sejak tanggal 14 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Maret 2023 Nomor 7/PEN.PID-TPK/2023/PT BJM di Rumah Tahanan Negara Klas II Amuntai sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AKHMAD BAIHAQI BIN (ALM) H.SAUKANI bersama-sama dengan Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Siti Zulaikha Binti Murhan Saberan (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Badali Bersaudara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Sdr. Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara , Helda Yulianty, S.Si,Apt Binti (Alm) Halim Yajidi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 , dan H. AKHMAD BAIHAQI BIN (ALM) H.SAUKANI (dilakukan

Hal. 2 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara, Jalan Pembalah Batung Rt 004 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum turut serta melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Ahmad Syarmada sejumlah Rp802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp.474.410.631,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan April 2019 bertemu dengan Akhmad Syarmada dan di dalam pertemuan tersebut Akhmad Syarmada memberitahu terdakwa tentang paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 yang akan diikuti pelelangannya oleh Akhmad Syarmada, selanjutnya terdakwa

Hal. 3 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut dan keuntungannya akan dibagi bersama antara terdakwa dan Akhmad Syarmada ;

- Bahwa terdakwa dan Akhmad Syarmada sejak tahun 2017 melakukan kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara , dengan cara Akhmad Syarmada mengikuti pelelangan umum di LPSE Kab.Hulu Sungai Utara dan setelah di tetapkan sebagai pemenang lelang , selanjutnya Akhmad Syarmada menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa hingga selesai;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 , Tim Pokja Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan lelang umum paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 dengan pagu anggaran sejumlah Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp4.266.237.557 ,- (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Akhmad Syarmada mengikuti pelelangan umum pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 yang dilaksanakan LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU dengan mendaftarkan CV.KARYA AMANAH /Direktur : Akhmad Syarmada dan perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA /Direktur : Siti Zulaikha;
- Bahwa pelelangan umum Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading tahun 2019 di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran , namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV. BADALI BERSAUDARA /Direktur Siti Zulaikha dengan nilai penawaran sejumlah Rp4.125.577.821 ,- (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus

Hal. 4 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH/Direktur Akhmad Syarmada dengan nilai penawaran sejumlah Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA/Direktur Siti Zulaikha dan CV. KARYA AMANAH/Direktur : terdakwa Akhmad Syarmada yang mengajukan penawaran lelang memiliki alamat yang sama dan memiliki ikatan suami istri sehingga terdapat indikasi pengendalian perusahaan dilakukan oleh satu orang dan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah , namun Tahapan pelelangan umum ini tetap dilanjutkan oleh Pokja Kab.Hulu Sungai Utara dan setelah melalui Tahapan pelelangan umum akhirnya ditetapkan CV. BADALI BERSAUDARA dengan penawaran sejumlah Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai pemenang lelang , sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank;
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh PPK dan dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara Direktur CV.BADALI BERSAUDARA yaitu SITI ZULAIHKA dan HELDA YULIANTY, S.Si,Apt Binti HALIM YAJIDI selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 ditanda tangani oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktur CV.BADALI

Hal. 5 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERSAUDARA, selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia / CV.BADALI BERSAUDARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sebagaimana yang telah di atur dalam kontrak/surat perjanjian Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 , kemudian Akhmad Syarmada menemui terdakwa dan memberitahu tentang paket pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 kepada terdakwa dan terdakwa setuju melaksanakan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh CV.BADALI BERSAUDARA selaku Penyedia , namun dilakukan oleh terdakwa dan Akhmad Syarmada yang bertindak secara tanpa hak sebagai penyedia untuk melaksanakan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019, padahal kewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 adalah CV.Badali Bersaudara selaku Penyedia sebagaimana diatur dalam Kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan melaksanakan kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 , karena terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus CV.Badali Bersaudara dan terdakwa didalam melaksanakan secara tanpa hak kegiatan tersebut tidak melibatkan Personil Inti dan tenaga ahli dari CV.Badali Bersaudara sebagaimana ketentuan dalam kontrak;
- Bahwa terakwa melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading T.A 2019 dengan mempekerjakan saksi MUJIB /kepala tukang beserta anak buahnya dengan memberikan upah kerja tukang sejumlah 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan secara tanpa hak oleh terdakwa dengan memperkerjakan saksi MUJIB /Kepala

Hal. 6 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukang beserta anak buahnya dan saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 ;

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 pengawasan dilakukan oleh saksi Salimi yang namanya tidak termasuk dalam struktur CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya atas hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya saja tanpa melibatkan ahli dari CV.Badali Bersaudara sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak , sebagaimana Laporan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021 , ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak sesuai spesifikasi kontrak/surat perjanjian , sebagaimana hasil pengujian oleh ahli dari Politeknik Negeri Tanah Laut ;
- Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 :

a) Bekisting :

Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multilex ukuran 6 mm. Material tersebut

Hal. 7 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang. Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata;

b) Beton :

SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton structural untuk bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sejumlah 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton

Hal. 8 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sejumlah 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar;

c) Pondasi dan penurunan :

Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter);

- 1) Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan oleh tim ahli yang kemudian dianalisis, ahli menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September 2021 ditemukan penurunan bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan

Hal. 9 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala;

- 2) Bahwa dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai. Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :

No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebundaran maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12
CATATAN: 1. Penyimpangan kebundaran maksimum dengan rumus: $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$ 2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$			

- 3) Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone. bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi.
- 4) Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari

Hal. 10 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449	21.8719095
			58.899	
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.224746
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.383768
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.236810625
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.667799785
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061
Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh

Hal. 11 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015

- 5) Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

N o	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Bekisting			
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen

Hal. 12 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



N o	Uraian	PENJELASAN	DASAR
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm,

Hal. 13 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



N o	Uraian	PENJELASAN	DASAR
			sdgkn dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan
10	Kolom lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
14	Kolom lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.

Hal. 14 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



N o	Uraian	PENJELASAN	DASAR
15	Kolom praktis lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
16	Ring balk lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR

Hal. 15 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



N o	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
	Baja	1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Pengukuran Lapangan
	Beton		
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu dikonstrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		
7	Balok Anak Lantai 1		
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		
18	Atap Kanopi		
	Dinding		
1	Pasangan Bata	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

Hal. 16 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



N o	Uraian	PENJELASAN	DASAR
2	Plester	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
Plafond			
1	Rangka	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Cat plafond	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	List	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	
2	Cat Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
			Foto saat pengukuran
Pintu, Jendela, Ventilasi			
1	Kaca Mati	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

- 6) Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :
- Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.

Hal. 17 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



- b. Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
- c. Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman.
- d. Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
- e. Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.

Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.

- 7) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 diajukan secara tanpa hak oleh Akhmad Syarmada dengan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dan secara tanpa hak menanda tangani sendiri atau menyuruh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan untuk menanda tangani dokumen pembayaran atasnama Siti Zulaikha selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA , kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada Helda Yulianty , S.Si,Apt selaku PPK;

Hal. 18 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah dibayarkan kepada penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sejumlah Rp.1.237.673.346,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*) dipotong pajak.
 - b) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sejumlah Rp.1.269.202.523,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) dipotong pajak.
 - c) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sejumlah Rp.1.320.999.942,00 (*satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dipotong pajak.

Hal. 19 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sejumlah Rp.425.319.535,00 (*empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah*) dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 yang diterima oleh CV.Badali Bersaudara , kemudian Akhmad Syarmada meminta tanda tangan cek kepada Siti Zulaikha selaku Direktur CV,Badali Bersaudara dan cek tersebut di serahkan dan bawa oleh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan dan terdakwa untuk di cairkan di Bank Kal.Sel yaitu :

1. Menggunakan cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI Als Iwan terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :

a) Uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;

b) Uang sejumlah Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorrrkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama).

Hal. 20 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



- c) Uang sejumlah lebih kurang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada terdakwa di rumah terdakwa di jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU;
2. Menggunakan cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;
Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. Terdakwa sejumlah Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada terdakwa , di rumah terdakwa di jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU
3. Menggunakan cek No. CB 101673 senilai Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya terdakwa .
Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang di tarik tanggal 31 Desember 2019 oleh terdakwa , selanjutnya disetorkan kembali dengan jumlah yang sama dengan yang dicairkan ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 023.0352.00007.2 an. Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (hari yang sama).
- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 yang dilaksanakan terdakwa dengan memperkerjakan

Hal. 21 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIB /kepala Tukang dinyatakan selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ;

- Bahwa setelah pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 selesai dikerjakan kemudian terdakwa melaporkan penggunaan dan pengeluaran uang (laporan keuangan) kepada Siti Zulaikha dan Akhmad Syarmada , kemudian setelah saling memahami dan menyetujui berkaitan dengan penggunaan, pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) oleh terdakwa tersebut, dan tidak ada lagi pengeluaran keuangan, namun terhadap uang yang ada pada terdakwa karena masih ada tersisa sejumlah Rp.280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) maka kemudian terdakwa , Siti Zulaikha dan Akhmad Syarmada bersepakat bahwa terhadap sisa uang dari proyek pekerjaan tersebut oleh sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada Siti Zulaikha dan terdakwa dan sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada terdakwa Uang tersebut merupakan keuntungan pembangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) T.A 2019 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak bertindak selaku penyedia kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 yaitu turut serta melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak dan menerima pembayaran tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Hal. 22 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah :
3. Pasal 17 (1) dan (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021 , sebagai berikut :
- Rincian jumlah dari kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	URAIAN	Nilai	JUMLAH
1	Nilai netto kontrak	3.866.541.224,02	
2)	Hasil Audit riil terpasang	<u>3.068.271.074,91</u>	
3 (1 - 2)	Koreksi volume pekerjaan		798.270.149,11
4	Nilai Upah dibayarkan setelah koreksi volume pekerjaan	1.282.472.674,09	
5	Hasil Audit riil dibayarkan pada Sdr. Mujib oleh Sdr. Akhmad Baihaqi	<u>675.000.000,00</u>	
6 (4 - 5)	Koreksi upah		<u>607.472.674,09</u>
7 (3 + 6)	Kerugian Negara		1.405.742.823,20
8	Tindak Lanjut laporan lain sebagai pengurang		<u>129.332.191,45</u>
9 (7 - 8)	Kerugian Keuangan Negara		1.276.410.631,75

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara tanpa hak turut serta bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sejumlah Rp.802.000.000 ,- (delapan ratus dua juta rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp.474.410.631 ,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) , sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021.

Hal. 24 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AKHMAD BAIHAQI BIN (ALM) H.SAUKANI bersama-sama dengan Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Siti Zulaikha Binti Murhan Saberan (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Badali Bersaudara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Sdr. Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara , Helda Yulianty, S.Si,Apt Binti (Alm) Halim Yajidi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 , dan H. AKHMAD BAIHAQI BIN (ALM) H.SAUKANI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) , pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara , Jalan Pembalah Batung Rt 004 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum turut serta melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, bertentangan atau

Hal. 25 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Ahmad Syarmada sejumlah Rp.802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp.474.410.631,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan April 2019 bertemu dengan Akhmad Syarmada dan di dalam pertemuan tersebut Akhmad Syarmada memberitahu terdakwa tentang paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 yang akan diikuti pelelangannya oleh Akhmad Syarmada, selanjutnya terdakwa menyatakan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut dan keuntungannya akan dibagi bersama antara terdakwa dan Akhmad Syarmada ;
- Bahwa terdakwa dan Akhmad Syarmada sejak tahun 2017 melakukan kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan cara Akhmad Syarmada mengikuti pelelangan umum di LPSE Kab.Hulu Sungai Utara dan setelah di tetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya Akhmad Syarmada menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa hingga selesai ;
- Bahwa pada bulan Juni 2019, Tim Pokja Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan lelang umum paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 dengan pagu

Hal. 26 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp.4.266.237.557 ,- (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa Akhmad Syarmada mengikuti pelelangan umum pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 yang dilaksanakan LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU dengan mendaftarkan CV.KARYA AMANAH /Direktur : Akhmad Syarmada dan perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA /Direktur : Siti Zulaikha;
- Bahwa pelelangan umum Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading tahun 2019 di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran , namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV. BADALI BERSAUDARA /Direktur Siti Zulaikha dengan nilai penawaran sejumlah Rp. 4.125.577.821 ,- (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH/Direktur Akhmad Syarmada dengan nilai penawaran sejumlah Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA/Direktur Siti Zulaikha dan CV. KARYA AMANAH/Direktur : terdakwa Akhmad Syarmada yang mengajukan penawaran lelang memiliki alamat yang sama dan memiliki ikatan suami istri sehingga terdapat indikasi pengendalian perusahaan dilakukan oleh satu orang dan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah , namun Tahapan pelelangan umum ini tetap dilanjutkan oleh Pokja

Hal. 27 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Hulu Sungai Utara dan setelah melalui Tahapan pelelangan umum akhirnya ditetapkan CV. BADALI BERSAUDARA dengan penawaran sejumlah Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai pemenang lelang, sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank ;

- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh PPK dan dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara Direktur CV.BADALI BERSAUDARA yaitu SITI ZULAIHKA dan HELDA YULIANTY, S.Si,Apt Binti HALIM YAJIDI selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 ;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 ditanda tangani oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA, selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia / CV.BADALI BERSAUDARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sebagaimana yang telah di atur dalam kontrak/surat perjanjian Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, kemudian Akhmad Syarmada menemui terdakwa dan memberitahu tentang paket pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 kepada terdakwa dan terdakwa setuju melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh CV.BADALI BERSAUDARA selaku Penyedia, namun dilakukan oleh terdakwa dan Akhmad Syarmada yang bertindak secara tanpa hak sebagai penyedia untuk melaksanakan pembangunan Puskemas Haur Gading Tahun 2019, padahal kewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan

Hal. 28 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 adalah CV.Badali Bersaudara selaku Penyedia sebagaimana diatur dalam Kontrak ;

- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan melaksanakan kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 , karena terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus CV.Badali Bersaudara dan terdakwa didalam melaksanakan secara tanpa hak kegiatan tersebut tidak melibatkan Personil Inti dan tenaga ahli dari CV.Badali Bersaudara sebagaimana ketentuan dalam kontrak ;
- Bahwa terakwa melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading T.A 2019 dengan mempekerjakan saksi MUJIB /kepala tukang beserta anak buahnya dengan memberikan upah kerja tukang sejumlah 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan secara tanpa hak oleh terdakwa dengan memperkerjakan saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya dan saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 pengawasan dilakukan oleh saksi Salimi yang namanya tidak termasuk dalam struktur CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya atas hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya saja tanpa melibatkan ahli dari CV.Badali Bersaudara sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak , sebagaimana Laporan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021 , ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019

Hal. 29 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai spesifikasi kontrak/surat perjanjian, sebagaimana hasil pengujian oleh ahli dari Politeknik Negeri Tanah Laut;

- Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 :

a) Bekisting :

Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata.

b) Beton :

Hal. 30 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sejumlah 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sejumlah 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar.

c) Pondasi dan penurunan :

Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim

Hal. 31 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter).

- 1) Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan oleh tim ahli yang kemudian dianalisis analisis, ahli menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September 2021 ditemukan penurunan bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala.
- 2) Bahwa dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai. Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :

Hal. 32 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebulatan maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	± 0,3	0,42
2	8 ≤ d ≤ 14	± 0,4	0,56
3	16 ≤ d ≤ 25	± 0,5	0,70
4	28 ≤ d ≤ 34	± 0,6	0,84
5	d ≥ 36	± 0,8	1,12
CATATAN: 1. Penyimpangan kebulatan maksimum dengan rumus: $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$ 2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$			

- 3) Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone. bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi.
- 4) Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449	21.871909
			58.899	5
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg

Hal. 33 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.2247 46
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.38376 8
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.2368106 25
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.6677997 85
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061
Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015

- 5) Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Bekisting			
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS

Hal. 34 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi

Hal. 35 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sdgkn dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan
10	Kolom It 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB

Hal. 36 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
			menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
14	Kolom lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
15	Kolom praktis lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
16	Ring balk lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS

Hal. 37 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
			HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
	Baja	1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian	Pengukuran Lapangan

Hal. 38 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		penawaran dengan Volume di Lapangan.	
Beton			
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu dikontrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		
7	Balok Anak Lantai 1		
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		
18	Atap Kanopi		
Dinding			
1	Pasangan Bata	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Plester	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
Plafond			
1	Rangka	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan Volume Kontrak bagian	Foto saat pengukuran

Hal. 39 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		penawaran dengan Volume di Lapangan.	
3	Cat plafond	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	List	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	
2	Cat Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
			Foto saat pengukuran
	Pintu, Jendela, Ventilasi		
1	Kaca Mati	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

- 6) Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :
- Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
 - Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
 - Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman.
 - Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.

Hal. 40 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



e. Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.

Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.

7) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 diajukan secara tanpa hak oleh Akhmad Syarmada dengan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dan secara tanpa hak menanda tangani sendiri atau menyuruh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan untuk menanda tangani dokumen pembayaran atasnama Siti Zulaikha selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA , kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada Helda Yulianty , S.Si,Apt selaku PPK ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah dibayarkan kepada penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk pembayaran uang muka

Hal. 41 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sejumlah Rp.1.237.673.346,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak.

- b. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sejumlah Rp.1.269.202.523,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong pajak.
- c. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sejumlah Rp.1.320.999.942,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dipotong pajak.
- d. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas)

Hal. 42 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.425.319.535,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah) dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 yang diterima oleh CV.Badali Bersaudara , kemudian Akhmad Syarmada meminta tanda tangan cek kepada Siti Zulaikha selaku Direktur CV,Badali Bersaudara dan cek tersebut di serahkan dan bawa oleh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan dan terdakwa untuk di cairkan di Bank Kal.Sel yaitu :

1. Menggunakan cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI Als Iwan terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :

- a. Uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;
- b. Uang sejumlah Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorrkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama).
- c. Uang sejumlah lebih kurang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada terdakwa di rumah terdakwa di jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU;

Hal. 43 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menggunakan cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. Terdakwa sejumlah Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada terdakwa , di rumah terdakwa di jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU

3. Menggunakan cek No. CB 101673 senilai Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya terdakwa .

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang di tarik tanggal 31 Desember 2019 oleh terdakwa , selanjutnya disetorkan kembali dengan jumlah yang sama dengan yang dicairkan ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 023.0352.00007.2 an. Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (hari yang sama).

- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 yang dilaksanakan terdakwa dengan memperkerjakan MUJIB /kepala Tukang dinyatakan selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang

Hal. 44 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ;

- Bahwa setelah pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 selesai dikerjakan kemudian terdakwa melaporkan penggunaan dan pengeluaran uang (laporan keuangan) kepada Siti Zulaikha dan Akhmad Syarmada , kemudian setelah saling memahami dan menyetujui berkaitan dengan penggunaan, pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) oleh terdakwa tersebut, dan tidak ada lagi pengeluaran keuangan, namun terhadap uang yang ada pada terdakwa karena masih ada tersisa sejumlah Rp.280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) maka kemudian terdakwa , Siti Zulaikha dan Akhmad Syarmada bersepakat bahwa terhadap sisa uang dari proyek pekerjaan tersebut oleh sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada Siti Zulaikha dan terdakwa dan sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada terdakwa Uang tersebut merupakan keuntungan pembangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) T.A 2019 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak turut serta bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah merupakan penyalahgunaan wewenang , kesempatan atau kedudukannya sebagai Penyedia bertentangan dengan Pasal 17 (1) dan (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah ;

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;

Hal. 45 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021 , sebagai berikut :

Rincian jumlah dari kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Nilai	JUMLAH
1	Nilai netto kontrak	3.866.541.224,02	
2)	Hasil Audit riil terpasang	<u>3.068.271.074,91</u>	
3 (1 - 2)	Koreksi volume pekerjaan		798.270.149,11
4	Nilai Upah dibayarkan setelah koreksi volume pekerjaan	1.282.472.674,09	
5	Hasil Audit riil dibayarkan pada Sdr. Mujib oleh Sdr. Akhmad Baihaqi	<u>675.000.000,00</u>	
6 (4 - 5)	Koreksi upah		<u>607.472.674,09</u>
7 (3 + 6)	Kerugian Negara		1.405.742.823,20
8	Tindak Lanjut laporan lain sebagai pengurang		<u>129.332.191,45</u>
9 (7 - 8)	Kerugian Keuangan Negara		1.276.410.631,75

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara tanpa hak turut serta bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sejumlah Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp474.410.631,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat

Hal. 46 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) , sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM, tanggal 9 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM, tanggal 9 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor Register Perkara P.Sus-05/HSU/Ft.1/10/2022 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)**

Hal. 47 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda **sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.474.410.631,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019, tanggal: 10 Juli 2019, pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 4.125.577.821,- Pelaksana CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah;

Hal. 48 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02316/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 17 Juli 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.237.673.346- kepada CV.Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Juli 2019, nomor : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 02/BAUM/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
 - d. Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 43/GDM/GBUM/19 Tanggal 11 Juli 2019, Sejumlah Rp 1.237.673.345,- yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall;
 - e. Surat Permohonan Uang Muka CV. Badali Bersaudara Nomor 07/CV-BB/AMT-HSU/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019,yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara;
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 04544/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 30 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab, HSU, uang sejumlah Rp. 1.260.202 523-

Hal. 49 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 23 Oktober 2019, nomor: 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019; Yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran
- b. Kwitansi Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudari
- c. Surat Permohonan Pencairan Angsuran I CV. Badali Bersaudara Nomor 09/CV-BB/AMT HSU/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV Badali Bersaudara;
- d. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 09/FSK.I/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara, Konsultan Pengawas Pengelola Teknesi dan PPK;
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.1/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes 2019 Tanggal 21 Oktober 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badall Bersaudara ;
- f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 21/CV.SRC/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
- g. Back up Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
- h. Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac Haur Gading Yang

Hal. 50 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan CV Badali Bersaudara;

- i. Foto Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading
- j. Adendum Kontrak 1 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac. Haur Gading Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 19 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
- l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 01/CV-BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019,
- m. Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara.

4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07157/SP2D/1.02 01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.320.000.042- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019, Yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal

Hal. 51 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA.STSHP/DAK-LLG/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara,
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.II/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;
 - e. Berita Acara Fisik Pekerjaan, Nomor 09/FSK.II/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dan CV.Badali Bersaudara;
 - f. Surat Selesai Pekerjaan 100% Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 20/CV-BB/XII/AMT- HSU/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara;
 - g. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008/ PPK/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP/LLG-PUSK/DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV Badali Bersaudara;
 - i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 26/CV.SRC/X/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dan Back up Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara,
 - j. Adendum Kontrak 2 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara:

Hal. 52 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.02/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 November 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara
 - l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 02/CV-BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 21 November 2019 dan Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV.Badali Bersaudara,
 - m. Laporan Back Up Volume yang ditandatangani oleh, PPK PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara.
5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07158/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 425.319.535- kepada CV Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor : 905/398/SPM -LS/Dinkes/2019;Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Nomor 12/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badall Bersaudara,

Hal. 53 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor 11/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara,
 - e. Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 96/GDM/GBPP/19 Tanggal 27 Desember 2019, Sejumlah Rp. 425.319.535, yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall.
6. 1 (satu) bundel (Foto Copy Legalisir PPK) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04312/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 16 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.335.000- kepada CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal : 15 April 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 08 Oktober 2019, nomor : 905/150/SPM-LS/Dinkes/2019 yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK Bendahara Pengeluaran dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu: Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Ahmad Bersaudara Engineering Nomor 11/CV.ABE/HSU/2019 Tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CV. Ahmad Bersaudara Engineering;

Hal. 54 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh PPK
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Perenc-DAK/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering
 - f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - h. Invoice Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07103/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.500.000- kepada CV. Sadwa Rama Consultant yaitu Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/395/SPM-LS/Dinkes/2019, yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang

Hal. 55 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Sadwa Rama Consultant yaitu : Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;

- c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Sadwa Rama Consultant Nomor 55/CV.SRC/BJM/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV. Sadwa Rama Consultant;
- d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Pengwsn-DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Was/PL/DAK 01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- h. Invoice Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
8. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copy legalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPA SKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
 - b. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan

Hal. 56 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;

- c. Surat Penugasan Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
 - d. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/71/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab. Hulu Sungai Utara Tanggal 25 Februari 2019;
 - e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/007/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/45/TU- Dinkes/2019 Tentang Pengelola Teknis Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 5 Maret 2019
 - g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/006/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU Dinkes/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
 - i. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/002/TU- Dinkes/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019.
9. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copy legalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Gambar Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;

Hal. 57 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Draft Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - d. SK HPS pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - e. Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
 - g. RUP pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading.
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.335.000, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;
 11. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Gambar Kerja Konsultan Perencana Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering JL. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;
 12. 1(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.500.000, Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;

Hal. 58 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
14. Asbuild Drawing Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
15. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik (Foto Copy legalisir PPK) dan Laporan Foto Fisik Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Badali Bersaudara;
16. 1 (satu) lembar Asli berkas Tindak Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap konsep HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JUDUL TEMUAN "Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kecamatan Haur Gading Sejumlah Rp. 129.332. 191.45" ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dr. H. AGUS FIDLIANSYAH yang dicap Stempel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai tanggal 13 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar Asli berkas Perihal Pembayaran Kekurangan Volume Nomor 02/PPK/TGR- KONS/DAK/2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Direktur CV. Badali Bersaudara yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen HELDA YULIANTY, S.Si, Apt, Amuntai, 22 Mei 2020
18. 1 (satu) lembar Asli berkas perihal Intruksi terkait tindak lanjut LHP BPK atas LKPD TA 2019 Bupati Hulu Sungai Utara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai yang ditandatangani Wakil Bupati Hulu Sungai H. HUSAIRI ABDI, Lc. yang dicap Stempel Bupati Hulu Sungai Utara Amuntai tanggal 29 Juni 2020 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran laporan hasil pemeriksaan

Hal. 59 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 11
C/LHP/XIX/BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Dikembalikan kepada saksi HELDA YULIANTY Binti HALIM YAJIDI
(Alm);

19. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai,
nama nasabah: Badali Bersaudara, CV Alamat nasabah Jalan
Pembalah Batung Rt 004/Rw Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah
Amuntai 71418, nomor rekening: 004.00 07.00678.7, Periode
RK: 01 JUN 19 S/D 31 JAN 20, tandatangan petugas Bank tanpa
nama diatas meterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Siti Zulaikha Binti Murhan Saberan;

20. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai,
nama nasabah: AKHMAD BAIHAQI, Alamat nasabah: Jalan
Abdul Azis nomor 25 Rt.004/ Rw. 000 Kel. Hulu Pasar Kec.
Amuntai Tengah Amuntai 71412, nomor rekening
023.03.52.00007 2. Periode RK : 01 NOV 19 S/D 31 JAN 20,
dihalaman kedua paraf petugas Bank tanpa nama yang
distempel bank kalsel ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Akhmad Baihaqi Bin H. Saukani
(Alm);

21. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor : 813.3/179- ADM/BKD/2006, tentang
pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
ditetapkan di Amuntai tanggal 20 Desember 2006 cap stempel
tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an H.FAKHRUDDIN,
yang telah di legalisi /disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan
aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan
tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu
Sungai Utara, Sekertaris an. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM,
MM, NIP 19730807 1993031005;

22. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor: 821.13/055-ADM/BKD/2006, tentang

Hal. 60 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 28 Januari 2008 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an. H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisir/disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/45/Si.1 -BKD/2018, tentang kenaikan pangkat terakhir ditetapkan di Banjarmasin tanggal 4 Juli 2018, tandatangan Gubernur Kalimantan Selatan an. SAHBIRIN NOOR, yang telah di legalisir/disyahkan salinan /fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
24. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 008586 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia an HELDA YULIANTY, S.Si. Apt: Jakarta, 31 Juli 2015 Cap stempel dan tandatangan Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. ROBIN ASAD SURYO, MA yang telah di legalisir/ disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an ABU MUSYAF A AHMAD, ST, M.Eng. NIP 19750425 2005011008;
25. 1 (satu) lembar kertas yang ada fotocopy KTP warna dengan NIK: 6308056007800003 an HELDA YULIANTY, yang di terbitkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah di legalisir/ disyahkan salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai

Hal. 61 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil an. H. MUSLIM, S.Ag, MAP NIP 196405301986011002.

Dikembalikan kepada saksi HELDA YULIANTY Binti HALIM YAJIDI (Alm);

26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel Masa Jabatan Tahun 2019-2021 an. Akhmad Syarmada
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Syarmada;
30. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 30 Januari 2015;
31. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 03 Juli 2019;
32. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/12/21 - 31/12/21 atas nama AKHMAD SYARMADA;
33. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI

Hal. 62 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



- KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/01/22
- 31/01/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
34. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/02/22
- 28/02/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
35. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/03/22
- 31/03/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
36. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/04/22
- 30/04/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
37. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/05/22
- 31/05/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
38. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/06/22
- 30/06/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
39. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/07/22
- 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
40. 1 bundel Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening
0261403194 Bank BNI Cabang Barabai periode transaksi
01/01/19 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA;
41. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 907147
Sejumlah Rp. 1.102.600.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Juta
Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019, 1 (Satu) Lembar

Hal. 63 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Perincian Kas;

42. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Syarmada;

Dikembalikan kepada Akhmad Syarmada Bin Wardani (Alm);

43. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.202.600.000,- (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Siti Zulaikha;

44. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.730.740.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2019 dengan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Baihaqi;

45. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 101668 Sejumlah Rp. 1.130.740.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi;

Dikembalikan kepada saksi Irwan Khairinnadi;

46. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 00403.01.22708.0 Atas Nama Siti Zulaikha;

47. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 933.03.11.00759.8 Atas Nama Siti Zulaikha;

Dikembalikan kepada Siti Zulaikha;

48. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi;

49. 1 (Satu) Buah Kartu ATM No. Kartu 6271 1002 3001 0651

50. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi Periode RK : 01 Desember 2021 S/D 01 May 2022;

Hal. 64 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan: 27/04/22 Periode Transaksi 01/12/21 - 31/12/21;
52. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan: 27/04/22 Periode Transaksi 01/01/22 - 31/01/22;
53. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan: 27/04/22 Periode Transaksi 01/02/22 - 28/02/22;
54. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan: 27/04/22 Periode Transaksi 01/04/22 - 27/04/22;
Dikembalikan kepada Terdakwa H. Akhmad Baihaqi;
55. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
56. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
57. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0147.01.000710.56.0 Atas Nama Akhmad Syarmada;
58. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM Bank Kalsel No. Kartu 6271 1000 4015 9342;
59. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM BRI No. Kartu 5326 5950 1205 5286;
60. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
61. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
62. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/19 - 31/12/19;

Hal. 65 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/19 - 30/11/19;
64. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/19 - 31/10/19;
65. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/19 - 30/09/19;
66. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/19 - 31/08/19;
67. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/19 - 30/06/19;
68. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/19 - 31/05/19;
69. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/19 - 30/04/19;
70. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/19 - 31/03/19;
71. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/19 - 28/02/19;
72. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/19 - 31/01/19;

Hal. 66 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20;
74. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/20 - 30/11/20;
75. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20;
76. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/20 - 30/09/20;
77. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/20 - 31/08/20;
78. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/20 - 31/07/20;
79. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/20 - 30/06/20;
80. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/20 - 31/05/20;
81. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/20 - 30/04/20;
82. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/20 - 31/03/20;

Hal. 67 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/20 - 29/02/20;
84. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/20 - 31/01/20;
85. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21;
86. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21;
87. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21;
88. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21;
89. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21;
90. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21;
91. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/21 - 31/07/21;
92. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/21 - 31/08/21;

Hal. 68 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/21 - 30/09/21;
94. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/21 - 31/10/21;
95. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/21 - 30/11/21;

Dikembalikan kepada Akhmad Syarmada;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 15 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 69 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum **Terdakwa AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm)** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019, tanggal: 10 Juli 2019, pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 4.125.577.821,- Pelaksana CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02316/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 17 Juli 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.237.673.346- kepada CV.Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

Hal. 70 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



- a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Juli 2019, nomor : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 02/BAUM/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Badali Bersaudara;
 - d. Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 43/GDM/GBUM/19 Tanggal 11 Juli 2019, Sejumlah Rp 1.237.673.345,- yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall;
 - e. Surat Permohonan Uang Muka CV. Badali Bersaudara Nomor 07/CV-BB/AMT-HSU/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, yang ditandatangani CV. Badali Bersaudara;
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 04544/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 30 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab, HSU, uang sejumlah Rp1.260.202 523- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 23 Oktober 2019, nomor: 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019; Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan

Hal. 71 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;

- c. Surat Permohonan Pencairan Angsuran I CV. Badali Bersaudara Nomor 09/CV-BB/AMT HSU/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV Badali Bersaudara;
- d. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 09/FSK.I/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara, Konsultan Pengawas Pengelola Teknesi dan PPK;
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.1/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes 2019 Tanggal 21 Oktober 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badall Bersaudara;
- f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 21/CV.SRC/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019;
- g. Back up Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
- h. Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac Haur Gading Yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan CV Badali Bersaudara;
- i. Foto Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading;
- j. Adendum Kontrak 1 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac. Haur Gading Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 19 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;

Hal. 72 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 01/CV-BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019;
- m. Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara.
4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07157/SP2D/1.02 01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.320.000.042- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019, Yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA.STSHP/DAK-LLG/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.II/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;
 - e. Berita Acara Fisik Pekerjaan, Nomor 09/FSK.II/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember

Hal. 73 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



- 2019 Yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dan CV.Badali Bersaudara;
- f. Surat Selesai Pekerjaan 100% Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 20/CV-BB/XII/AMT- HSU/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara;
 - g. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008/ PPK/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP/LLG-PUSK/DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV Badali Bersaudara;
 - i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 26/CV.SRC/X/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dan Back up Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
 - j. Adendum Kontrak 2 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
 - k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.02/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 November 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
 - l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 02/CV-BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 21 November 2019 dan Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV.Badali Bersaudara;
 - m. Laporan Back Up Volume yang ditandatangani oleh, PPK PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07158/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 425.319.535-

Hal. 74 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



kepada CV Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09
Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Termin III
Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur
Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-
PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta
lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor :
905/398/SPM -LS/Dinkes/2019, yang di tandatangi oleh PA,
PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan
Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan
Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10
Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara
Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Nomor 12/BAPP/
PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019,
Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badall Bersaudara;
- d. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor 11/BAPP/
PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019,
Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- e. Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) dari Bank Kalsel KCP
Gerai Duta Mall Nomor 96/GDM/GBPP/19 Tanggal 27
Desember 2019, Sejumlah Rp. 425.319.535, yang
ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall;
6. 1 (satu) bundel (Foto Copy Legalisir PPK) Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) nomor : 04312/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 16
Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah
Rp. 97.335.000- kepada CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu
Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan
Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak
No. 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal : 15
April 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

Hal. 75 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 08 Oktober 2019, nomor : 905/150/SPM-LS/Dinkes/2019 yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK Bendahara Pengeluaran dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu: Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
- c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Ahmad Bersaudara Engineering Nomor 11/CV.ABE/HSU/2019 Tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
- d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Perenc-DAK/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
- f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
- h. Invoice Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur;

Hal. 76 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07103/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.500.000- kepada CV. Sadwa Rama Consultant yaitu Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/395/SPM-LS/Dinkes/2019, yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Sadwa Rama Consultant yaitu : Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Sadwa Rama Consultant Nomor 55/CV.SRC/BJM/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV. Sadwa Rama Consultant;
 - d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Pengwsn-DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;

Hal. 77 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Was/PL/DAK 01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- h. Invoice Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur;
- 8. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copy legalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPA SKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
 - b. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;
 - c. Surat Penugasan Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
 - d. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/71/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab. Hulu Sungai Utara Tanggal 25 Februari 2019;
 - e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/007/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
 - f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungal Utara Nomor 800/45/TU- Dinkes/2019 Tentang Pengelola Teknis Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 5 Maret 2019;
 - g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/006/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;

Hal. 78 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU Dinkes/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
- i. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/002/TU- Dinkes/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
9. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copy legalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gambar Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - b. Draft Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - d. SK HPS pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - e. Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
 - g. RUP pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading.
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.335.000, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;

Hal. 79 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Gambar Kerja Konsultan Perencana Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering JL. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;
12. 1(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.500.000, Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
13. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
14. Asbuild Drawing Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant JL. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
15. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik (Foto Copy legalisir PPK) dan Laporan Folo Fisik Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Badali Bersaudara;
16. 1 (satu) lembar Asli berkas Tindak Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap konsep HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JUDUL TEMUAN "Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kecamatan Haur Gading Sejumlah Rp. 129.332. 191.45" ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dr. H. AGUS FIDLIANSYAH yang dicap Stempel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai tanggal 13 Mei 2020;

Hal. 80 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



17. 1 (satu) lembar Asil berkas Perihal Pembayaran Kekurangan Volume Nomor 02/PPK/TGR- KONS/DAK/2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Direktur CV. Badali Bersaudara yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen HELDA YULIANTY, S.Si, Apt, Amuntai, 22 Mei 2020
18. 1 (satu) lembar Asli berkas perihal Intruksi terkait tindak lanjut LHP BPK atas LKPD TA 2019 Bupati Hulu Sungai Utara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai yang ditandatangani Wakil Bupati Hulu Sungai H. HUSAIRI ABDI, Lc. yang dicap Stempel Bupati Hulu Sungai Utara Amuntai tanggal 29 Juni 2020 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 11 C/LHP/XIX/BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Dikembalikan kepada saksi HELDA YULIANTY Binti HALIM YAJIDI (Alm);

19. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: Badali Bersaudara, CV Alamat nasabah Jalan Pembalah Batung Rt 004/Rw Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71418, nomor rekening: 004.00 07.00678.7, Periode RK : 01 JUN 19 S/D 31 JAN 20, tandatangan petugas Bank tanpa nama diatas meterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi SITI ZULAIKHA BINTI MURHAN SABERAN;

20. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: AKHMAD BAIHAQI, Alamat nasabah: Jalan Abdul Azis nomor 25 Rt.004/ Rw. 000 Kel. Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71412, nomor rekening 023.03.52.00007 2. Periode RK : 01 NOV 19 S/D 31 JAN 20, dihalaman kedua paraf petugas Bank tanpa nama yang distempel bank kalsel ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. AKHMAD BAIHAQI BIN H. SAUKANI (Alm);

Hal. 81 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



21. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 813.3/179- ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 20 Desember 2006 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisi /disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821.13/055-ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 28 Januari 2008 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an. H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisir/disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/45/Si.1 -BKD/2018, tentang kenaikan pangkat terakhir ditetapkan di Banjarmasin tanggal 4 Juli 2018, tandatangan Gubernur Kalimantan Selatan an. SAHBIRIN NOOR, yang telah di legalisir/disyahkan salinan /fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
24. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 008586 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia an HELDA YULIANTY, S.Si. Apt: Jakarta, 31 Juli 2015 Cap stempel dan tandatangan Plt. Deputy Bidang Pengembangan

Hal. 82 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. ROBIN ASAD SURYO, MA yang telah di legalisir/ disahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an ABU MUSYafa AHMAD, ST, M.Eng. NIP 19750425 2005011008;

25. 1 (satu) lembar kertas yang ada fotocopy KTP warna dengan NIK: 6308056007800003 an HELDA YULIANTY, yang di terbitkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah di legalisir/ disahkan salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil an. H. MUSLIM, S.Ag, MAP NIP 196405301986011002;

Dikembalikan kepada saksi HELDA YULIANTY Binti HALIM YAJIDI (Alm);

26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel Masa Jabatan Tahun 2019-2021 an. Akhmad Syarmada;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Syarmada;

Hal. 83 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 30 Januari 2015;
31. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 03 Juli 2019;
32. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/12/21 - 31/12/21 atas nama AKHMAD SYARMADA
33. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
34. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/02/22 - 28/02/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
35. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/03/22 - 31/03/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
36. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/04/22 - 30/04/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
37. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/05/22 - 31/05/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
38. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/06/22 - 30/06/22 atas nama AKHMAD SYARMADA

Hal. 84 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/07/22 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
40. 1 bundel Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 0261403194 Bank BNI Cabang Barabai periode transaksi 01/01/19 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
41. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 907147 Sejumlah Rp. 1.102.600.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Perincian Kas;
42. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Syarmada;

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD SYARMADA Bin WARDANI (Alm);

43. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.202.600.000,- (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Siti Zulaikha;
44. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.730.740.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2019 dengan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Baihaqi;
45. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 101668 Sejumlah Rp. 1.130.740.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi;

Dikembalikan kepada saksi Irwan Khairinnadi;

Hal. 85 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 00403.01.22708.0 Atas Nama Siti Zulaikha;
47. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 933.03.11.00759.8 Atas Nama Siti Zulaikha;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Zulaikha;

48. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi;
49. 1 (Satu) Buah Kartu ATM No. Kartu 6271 1002 3001 0651
50. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi Periode RK : 01 Desember 2021 S/D 01 May 2022;
51. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan: 27/04/22 Periode Transaksi 01/12/21 - 31/12/21;
52. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/01/22 - 31/01/22;
53. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/02/22 - 28/02/22;
54. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/04/22 - 27/04/22;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Akhmad Baihaqi;

55. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
56. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
57. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0147.01.000710.56.0 Atas Nama Akhmad Syarmada;
58. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM Bank Kalsel No. Kartu 6271 1000 4015 9342;

Hal. 86 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM BRI No. Kartu 5326 5950 1205 5286;
60. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
61. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
62. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/19 - 31/12/19;
63. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/19 - 30/11/19;
64. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/19 - 31/10/19;
65. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/19 - 30/09/19;
66. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/19 - 31/08/19;
67. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/19 - 30/06/19;
68. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/19 - 31/05/19;
69. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/19 - 30/04/19;

Hal. 87 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/19 - 31/03/19;
71. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/19 - 28/02/19;
72. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/19 - 31/01/19;
73. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20;
74. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/20 - 30/11/20;
75. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20;
76. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/20 - 30/09/20;
77. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/20 - 31/08/20;
78. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/20 - 31/07/20;
79. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/20 - 30/06/20;

Hal. 88 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/20 - 31/05/20;
81. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/20 - 30/04/20;
82. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/20 - 31/03/20;
83. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/20 - 29/02/20;
84. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/20 - 31/01/20;
85. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21;
86. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21;
87. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21;
88. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21;
89. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21;

Hal. 89 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21;
91. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/21 - 31/07/21;
92. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/21 - 31/08/21;
93. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/21 - 30/09/21;
94. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/21 - 31/10/21;
95. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/21 - 30/11/21;

Dikembalikan kepada Saksi AKHMAD SYARMADA;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 5/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 15 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 90 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 15 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Maret 2023 dan telah diserahkan salinannya resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa yang diajukan berdasarkan Surat kuasa Nomor 4/Pid.Sus/Tpk/2022/PN Bjm tanggal 14 November 2022 ternyata

Hal. 91 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan untuk mengajukan upaya hukum Banding tidak disebutkan dalam surat kuasa tersebut sehingga legal standing sebagai Penasihat Hukum yang mewakili Terdakwa untuk mengajukan permohonan Banding tidak sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang intinya menyebutkan : " *Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi;* "

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan – alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, adalah pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut berkenaan dengan :

1. Aspek yuridis

- Bahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yang dilanggar, dalam hal ini Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

Hal. 92 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00;

- Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) hal, yakni Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. Berjalannya proses pemeriksaan dalam persidangan ini telah memenuhi Kepastian Hukum, yakni asas *equality before the law* atau persamaan di depan hukum. selanjutnya kami selaku Penuntut Umum menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang memenuhi tujuan Kemanfaatan baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain yang pada akhirnya bermuara kepada Keadilan.
- Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal. Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai suatu pembalasan atau memberikan nestapa kepada Terdakwa, namun bertujuan memberikan waktu untuk mengevaluasi dan melakukan introspeksi diri selama waktu hukuman. Selain itu hukuman dapat mengurangi beban hidup si Terhukum dari perasaan bersalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
- Dalam pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan amar tuntutan Penuntut Umum dinilai terlalu memberatkan Terdakwa dimana pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas alasan – alasan yang kuat. Majelis Hakim pada tingkat pertama hanya memperhatikan sikap pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif serta terpidana belum pernah dipidana sebelumnya, hal tersebut maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada tingkat pertama untuk mengurangi lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara tanpa hak turut serta bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan

Hal. 93 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sejumlah Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) , sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021;

- Dengan adanya aspek-aspek yuridis sebagaimana dijelaskan diatas maka lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkenaan dengan tujuan hukum dalam hal kemanfaatan dan keadilan kami rasa belum tercapai dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Agar jadi pembelajaran selain lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga sebagai salah satu cara untuk memberikan dampak / efek jera baik kepada Terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis bahwa sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan dirampas untuk negara.

2. Aspek Sosiologis

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*korupsi secara bersama-sama*" yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara dan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara karena puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan pada tingkat bawah yang tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah

Hal. 94 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



untuk memperbaiki mutu pelayanan serta kualitas bangunan sebagai bentuk upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kesehatan masyarakatnya, selain itu pula perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sejak lama “dinobatkan” sebagai *extraordinary crime*;

- Bahwa penerapan ketentuan hukum haruslah memperhatikan nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan, dimana hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat; Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, *as a tool of social control*. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologis hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi mengganggu ketertiban tapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 maret 2023, namun oleh karena legal standing Penasihat Hukum Terdakwa yang mewakili Terdakwa untuk mengajukan permohonan Banding tidak sah menurut hukum, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 95 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 15 Februari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana kurungan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan hasil sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih semua fakta dan keadaan yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm dengan beberapa tambahan;
- Bahwa Terdakwa AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm) seorang wiraswata selaku penyandang dana (funder) yang juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 atas permintaan saksi Akhmad Syarmada;
- Bahwa saksi Siti Zulaikha (Istri Saksi Akhmad Syarmada) adalah Direktris CV Badali Bersaudara sebagai pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan fisik pembangunan Puskesmas Haur Gading di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi Akhmad Syarmada adalah suami dari saksi Siti Zulaikha yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan CV Badali Bersaudara walaupun namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian CV Badali Bersaudara ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 CV Badali Bersaudara ditetapkan ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dilanjutkan dengan penanda

Hal. 96 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Surat Perjanjian / Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara Direktur CV Badali Bersaudara yaitu Siti Zulaikha dan Helda Yulianty selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV Badali Bersaudara dengan melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli sebagaimana yang di sampaikan dalam surat penawaran lelang, namun kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilaksanakan secara tanpa hak oleh saksi Akhmad Syarmada bekerja sama dengan Terdakwa dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Akhmad Syarmada;
- Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut terdapat pembagian tugas yaitu tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Terdakwa mulai melakukan pembayaran gaji/upah pekerja/ tukang pembangunan fisik puskesmas sampai dengan selesai pembangunan puskesmas dan Terdakwa mempekerjakan seorang kepala tukang yaitu sdr. Mujib beserta anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memberikan upah kerja tukang sejumlah 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggarabn 2019 , sedangkan saksi Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada

Hal. 97 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membiayai kegiatan dimaksud;

- Bahwa demikian pula Konsultan Pengawas yang bertindak mengawasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilakukan oleh saksi Salimi, yang ternyata yang bersangkutan namanya tidak termasuk dalam struktur CV. Sadwa Rama Consultan yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dinyatakan selesai 100 % oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Penyedia sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara, pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Ahli Ir. Humaira Afrila, S.T., M.T.dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021, ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.Badali Bersaudara sesuai kontrak dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak/surat perjanjian dengan kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :
 - a. Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar;
 - b. Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar;
 - c. Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman;
 - d. Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi;

Hal. 98 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



e. Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah;

Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja;

8) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara tanpa hak turut serta bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sejumlah Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) , sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Syarmada bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, Keuangan Negara

Hal. 99 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT BJM



dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel;

Pasal 17:

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan:

- Apakah Terdakwa patut dipersalahkan dan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Hal. 100 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair, sebagaimana putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama?

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi jika Dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**setiap orang**", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur "**Secara melawan hukum**", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga pertimbangan tersebut diambil alih, dengan beberapa tambahan pertimbangan yaitu bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan Negara serta Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 pasal 6 dan pasal 17 ayat (1) dan (2) tentang perubahan atas Peraturan

Hal. 101 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang utama adanya niat jahat/*Mens Rea* Terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara tanpa hak turut serta bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 yang ternyata ada yang tidak sesuai spesifikasi kontrak bangunan dan gedung puskesmas Kec. Haur Gading yang dibangun serta tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sejumlah Rp802.000.000 ,00 (delapan ratus dua juta rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp474.410.631 ,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), dengan pertimbangan ini sehingga unsur melawan hukum ini terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk unsur "**Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**" Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga pertimbangan tersebut diambil alih, dengan penjelasan bahwa kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dari hasil pembangunan Puskesmas Haur Gading Terdakwa menerima sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan sisanya diperoleh Saksi Akhmad Syarmada. Dengan uang sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), tidaklah menjadikan Terdakwa serta merta menjadi kaya dan setelah Terdakwa dan Saksi Akhmad Syarmada

Hal. 102 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



selesai melakukan pembangunan Puskesmas Haur Gading tidak terlihat adanya perubahan gaya hidup Terdakwa dan Saksi Akhmad Syarmada dan tidak terlihat bertambahnya kekayaan mereka. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri dan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
3. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur “**setiap orang**” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia bernama Akhmad Baihaqi Bin Saukani (Alm), sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Hal. 103 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Menimbang bahwa selanjutnya unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, namun kiranya perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa frasa kata “dengan tujuan” mengandung pengertian dengan sengaja, bukan secara kebetulan tanpa disadari oleh pelakunya, ada niat jahat pelaku (*mens rea*), untuk mewujudkan niatnya, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana yang dimilikinya dalam jabatannya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain (*actus-reus*);

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia / CV.Badali Bersaudara dan tidak melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli sebagaimana yang di sampaikan dalam surat penawaran lelang, namun kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilaksanakan secara tanpa hak oleh saksi Akhmad Syarmada bekerja sama dengan Terdakwa dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Akhmad Syarmada;

Menimbang bahwa berdasarkan kerjasama tersebut terdapat pembagian tugas yaitu tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Terdakwa mulai melakukan pembayaran gaji/upah pekerja/ tukang pembangunan fisik puskesmas sampai dengan selesai pembangunan puskesmas dan Terdakwa mempekerjakan seorang kepala tukang yaitu Saksi MUJIB beserta anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memberikan upah kerja tukang sejumlah 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 , sedangkan Saksi Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan

Hal. 104 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk membiayai kegiatan dimaksud;

Menimbang bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan Negara serta Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan pasal 17 ayat (1) dan (2) tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang utama adanya niat jahat/*Mens Rea* Terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara tanpa hak turut serta bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 yang ternyata ada yang tidak sesuai spesifikasi kontrak bangunan dan gedung puskesmas Kec. Haur Gading yang dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sejumlah Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), dengan pertimbangan ini sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**”, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili

Hal. 105 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di tingkat banding, dimana perbuatan Terdakwa terbukti telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021;

Menimbang bahwa untuk unsur **“Yang Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan”** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk putusan ini, dengan penekanan bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilaksanakan secara tanpa hak bekerja sama dengan saksi Akhmad Syarmada dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Akhmad Syarmada terbukti bertentangan dengan peraturan perundangan, maka perbuatan Terdakwa AKHMAD BAIHAQI Bin SAUKANI (Alm) dengan Saksi Akhmad Syarmada tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau **medeplegger**, oleh karenanya unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pidana tambahan membayar uang pengganti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh karena Terdakwa dan kawan-kawan telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima sen) dan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang

Hal. 106 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sejumlah yang diterimanya tersebut berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam memori bandingnya, yang intinya menyatakan putusan hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah Putusan yang tidak memperhatikan Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan serta mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding yang telah diajukan, sebenarnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam hal menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat tidak saja didasarkan kepada kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga berdasarkan legal justice (berdasarkan hukum) dan moral justice (berdasarkan rasa keadilan), sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, akan memberikan rasa adil, tidak saja bagi Terdakwa, tetapi juga bagi Jaksa/Penuntut Umum dan juga masyarakat luas;

Menimbang bahwa tujuan dari pembedaan, adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta pembedaan tersebut dipandang sebagai penjeratan terhadap Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas

Hal. 107 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, namun sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek *yuridis* juga mempertimbangkan aspek *kejiwaan/psikologis* Terdakwa, aspek *agama/aspek religi*, dan aspek *policy/filsafat* pemidanaan guna menghindari adanya *disparitas* dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara:

Nilai kerugian sejumlah Rp1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dan yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021, dengan demikian masuk dalam **kategori ringan**;

2. Aspek kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian aspek kesalahan Terdakwa masuk dalam katagori kesalahan sedang;

3. Aspek Dampak perbuatan Terdakwa, karena perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk katagori aspek dampak rendah;

Hal. 108 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aspek Keuntungan Terdakwa, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi termasuk aspek **keuntungan sedang**, oleh karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (*aset recovery*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN BjM tanggal 15 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana kurungan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa dalam status ditahan dalam tahanan kota dan kemudian menjadi tahanan Rutan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 109 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 15 Februari 2023 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana denda serta pidana kurungan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan **Terdakwa Akhmad Baihaqi Bin Saukani (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan **Terdakwa Akhmad Baihaqi Bin Saukani (Alm)** dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan **Terdakwa Akhmad Baihaqi Bin Saukani (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Akhmad Baihaqi Bin Saukani (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka

Hal. 110 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum **Terdakwa Akhmad Baihaqi Bin Saukani (Alm)** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp474.410.631,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019, tanggal: 10 Juli 2019, pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp4.125.577.821,00 Pelaksana CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02316/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 17 Juli 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp1.237.673.346,00 kepada CV.Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

Hal. 111 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Juli 2019, nomor : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 02/BAUM/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- d. Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 43/GDM/GBUM/19 Tanggal 11 Juli 2019, Sejumlah Rp1.237.673.345,00 yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall;
- e. Surat Permohonan Uang Muka CV. Badali Bersaudara Nomor 07/CV-BB/AMT-HSU/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara;
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 04544/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 30 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab, HSU, uang sejumlah Rp1.260.202.523,00 kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 23 Oktober 2019, nomor: 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019; Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran

Hal. 112 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara
- c. Surat Permohonan Pencairan Angsuran I CV. Badali Bersaudara Nomor 09/CV-BB/AMT HSU/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV Badali Bersaudara;
- d. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 09/FSK.I/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara, Konsultan Pengawas Pengelola Teknisi dan PPK;
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.1/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes 2019 Tanggal 21 Oktober 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 21/CV.SRC/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019;
- g. Back up Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
- h. Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac Haur Gading Yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan CV Badali Bersaudara;
- i. Foto Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading
- j. Adendum Kontrak 1 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac. Haur Gading Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 19

Hal. 113 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;

l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 01/CV-BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019,

m. Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara.

4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07157/SP2D/1.02 01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp1.320.000.042,00 kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019, Yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA.STSHP/DAK-LLG/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.II/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;

Hal. 114 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Fisik Pekerjaan, Nomor 09/FSK.II/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dan CV.Badali Bersaudara;
- f. Surat Selesai Pekerjaan 100% Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 20/CV-BB/XII/AMT- HSU/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara;
- g. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008/ PPK/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP/LLG-PUSK/DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV Badali Bersaudara;
- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 26/CV.SRC/X/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dan Back up Volume yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
- j. Adendum Kontrak 2 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading, yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.02/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 November 2019, yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
- l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 02/CV-BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 21 November 2019 dan Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV.Badali Bersaudara;

Hal. 115 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Laporan Back Up Volume yang ditandatangani oleh, PPK PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07158/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp425.319.535,00 kepada CV Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor : 905/398/SPM -LS/Dinkes/2019; yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Nomor 12/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badall Bersaudara,
 - d. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor 11/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara,
 - e. Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 96/GDM/GBPP/19 Tanggal 27 Desember 2019, Sejumlah Rp425.319.535,00 yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall.
6. 1 (satu) bundel (Foto Copy Legalisir PPK) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04312/SP2D/1.02.01.01/2019,

Hal. 116 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp97.335.000,00 kepada CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal : 15 April 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 08 Oktober 2019, nomor : 905/150/SPM-LS/Dinkes/2019 yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK Bendahara Pengeluaran dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu: Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
- c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Ahmad Bersaudara Engineering Nomor 11/CV.ABE/HSU/2019 Tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
- d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh PPK
- e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Perenc-DAK/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
- f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 11 Juni

Hal. 117 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;

g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juni 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;

h. Invoice Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur;

7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07103/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp97.500.000,00 kepada CV. Sadwa Rama Consultant yaitu Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/395/SPM-LS/Dinkes/2019, yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;

b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Sadwa Rama Consultant yaitu : Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;

c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Sadwa Rama Consultant Nomor 55/CV.SRC/BJM/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV. Sadwa Rama Consultant;

Hal. 118 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Pengwsn-DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 ang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Was/PL/DAK 01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- h. Invoice Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur;
8. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copy legalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPA SKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
 - b. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;
 - c. Surat Penugasan Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
 - d. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/71/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab. Hulu Sungai Utara Tanggal 25 Februari 2019;

Hal. 119 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/007/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
 - f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/45/TU- Dinkes/2019 Tentang Pengelola Teknis Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 5 Maret 2019;
 - g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/006/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU Dinkes/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
 - i. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/002/TU- Dinkes/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
9. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copy legalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Gambar Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - b. Draft Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - d. SK HPS pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - e. Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;

Hal. 120 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- g. RUP pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp97.335.000,00 Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;
11. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Gambar Kerja Konsultan Perencana Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering JL. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;
12. 1(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp97.500.000,00 Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
13. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
14. Asbuild Drawing Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant JL. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;

Hal. 121 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik (Foto Copy legalisir PPK) dan Laporan Folo Fisik Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Badali Bersaudara;
16. 1 (satu) lembar Asli berkas Tindak Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap konsep HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JUDUL TEMUAN "Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kecamatan Haur Gading Sejumlah Rp129.332.191,45" ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dr. H. Agus Fidliansyah yang dicap Stempel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai tanggal 13 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar Asil berkas Perihal Pembayaran Kekurangan Volume Nomor 02/PPK/TGR- KONS/DAK/2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Direktur CV. Badali Bersaudara yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Helda Yulianty, S.Si, Apt, Amuntai, 22 Mei 2020;
18. 1 (satu) lembar Asli berkas perihal Intruksi terkait tindak lanjut LHP BPK atas LKPD TA 2019 Bupati Hulu Sungai Utara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai yang ditandatangani Wakil Bupati Hulu Sungai H. Husairi Abdi, Lc. yang dicap Stempel Bupati Hulu Sungai Utara Amuntai tanggal 29 Juni 2020 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 11 C/LHP/XIX/BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Dikembalikan kepada saksi Helda Yulianty Binti Halim Yajidi (Alm);

19. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: Badali Bersaudara, CV Alamat nasabah Jalan Pembalah Batung Rt 004/Rw Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71418, nomor rekening: 004.00 07.00678.7, Periode RK

Hal. 122 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01 JUN 19 S/D 31 JAN 20, tandatangan petugas Bank tanpa nama diatas meterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Siti Zulaikha Binti Murhan Saberan;

20. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: Akhmad Baihaqi, Alamat nasabah: Jalan Abdul Azis nomor 25 Rt.004/ Rw. 000 Kel. Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71412, nomor rekening 023.03.52.00007 2. Periode RK : 01 NOV 19 S/D 31 JAN 20, dihalaman kedua paraf petugas Bank tanpa nama yang distempel bank kalsel ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Akhmad Baihaqi Bin H. Saukani (Alm);

21. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 813.3/179- ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 20 Desember 2006 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an H.Fakhruddin, yang telah di legalisi /disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. Danu Franfotohena, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821.13/055-ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 28 Januari 2008 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an. H.Fakhruddin, yang telah di legalisir/disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. Danu Franfotohena, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;

Hal. 123 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/45/Si.1 -BKD/2018, tentang kenaikan pangkat terakhir ditetapkan di Banjarmasin tanggal 4 Juli 2018, tandatangan Gubernur Kalimantan Selatan an. SAHBIRIN NOOR, yang telah di legalisir/disyahkan salinan /fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertaris an. H. Danu Franfotohena, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
24. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 008586 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia an Helda Yulianty, S.Si. Apt: Jakarta, 31 Juli 2015 Cap stempel dan tandatangan Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. Robin Asad Suryo, MA yang telah di legalisir/ disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng. NIP 19750425 2005011008;
25. 1 (satu) lembar kertas yang ada fotocopy KTP warna dengan NIK: 6308056007800003 an Helda Yulianty, yang di terbitkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah di legalisir/ disyahkan salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil an. H. Muslim, S.Ag, MAP NIP 196405301986011002.

Dikembalikan kepada saksi Helda Yulianty Binti Halim Yajidi (Alm);

26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Hulu

Hal. 124 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Utara Prov. Kalsel Masa Jabatan Tahun 2019-2021 an.
Akhmad Syarmada

27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Syarmada;
30. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 30 Januari 2015;
31. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 03 Juli 2019;
32. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/12/21 - 31/12/21 atas nama Akhmad Syarmada;
33. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 atas nama Akhmad Syarmada;
34. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/02/22 - 28/02/22 atas nama Akhmad Syarmada;
35. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI

Hal. 125 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/03/22
- 31/03/22 atas nama Akhmad Syarmada

36. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/04/22
- 30/04/22 atas nama Akhmad Syarmada;
37. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/05/22
- 31/05/22 atas nama Akhmad Syarmada;
38. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/06/22
- 30/06/22 atas nama Akhmad Syarmada;
39. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran)
Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI
KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/07/22
- 29/07/22 atas nama Akhmad Syarmada;
40. 1 bundel Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening
0261403194 Bank BNI Cabang Barabai periode transaksi
01/01/19 - 29/07/22 atas nama Akhmad Syarmada;
41. 1 (satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 907147
Sejumlah Rp1.102.600.000,00 (satu miliar seratus dua juta enam
ratus ribu rupiah) Tanggal 18 Juli 2019, 1 (Satu) Lembar Foto
Copy KTP Irwan Khairinnadi, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar
Perincian Kas;
42. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Tanggal 18 Juli 2019
dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima
Setoran Atas Nama Akhmad Syarmada;

**Dikembalikan kepada saksi Akhmad Syarmada Bin Wardani
(Alm);**

Hal. 126 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp202.600.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Siti Zulaikha;
44. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp730.740.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 31 Juli 2019 dengan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Baihaqi;
45. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 101668 Sejumlah Rp1.130.740.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 31 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi;

Dikembalikan kepada saksi Irwan Khairinnadi;

46. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 00403.01.22708.0 Atas Nama Siti Zulaikha;
47. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 933.03.11.00759.8 Atas Nama Siti Zulaikha;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Zulaikha;

48. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi;
49. 1 (Satu) Buah Kartu ATM No. Kartu 6271 1002 3001 0651
50. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi Periode RK : 01 Desember 2021 S/D 01 May 2022;
51. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan: 27/04/22 Periode Transaksi 01/12/21 - 31/12/21;
52. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/01/22 - 31/01/22;

Hal. 127 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/02/22 - 28/02/22;

54. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/04/22 - 27/04/22;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Akhmad Baihaqi;

55. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;

56. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;

57. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0147.01.000710.56.0 Atas Nama Akhmad Syarmada;

58. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM Bank Kalsel No. Kartu 6271 1000 4015 9342;

59. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM BRI No. Kartu 5326 5950 1205 5286;

60. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;

61. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;

62. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/19 - 31/12/19;

63. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/19 - 30/11/19;

64. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/19 - 31/10/19;

Hal. 128 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/19 - 30/09/19;
66. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/19 - 31/08/19;
67. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/19 - 30/06/19;
68. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/19 - 31/05/19;
69. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/19 - 30/04/19;
70. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/19 - 31/03/19;
71. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/19 - 28/02/19;
72. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/19 - 31/01/19;
73. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20;
74. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/20 - 30/11/20;

Hal. 129 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20;
76. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/20 - 30/09/20;
77. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/20 - 31/08/20;
78. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/20 - 31/07/20;
79. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/20 - 30/06/20;
80. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/20 - 31/05/20;
81. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/20 - 30/04/20;
82. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/20 - 31/03/20;
83. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/20 - 29/02/20;
84. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/20 - 31/01/20;

Hal. 130 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21;
86. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21;
87. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21;
88. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21;
89. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21;
90. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21;
91. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/21 - 31/07/21;
92. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/21 - 31/08/21;
93. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/21 - 30/09/21;
94. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/21 - 31/10/21;

Hal. 131 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/21 - 30/11/21;

Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Syarmada;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin , tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, MOESTOFA, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si.dan ERANY KISWANDANI, S.H., Hakim dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si

MOESTOFA, SH.,M.H.

ERANY KISWANDANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SULAMIAH, S.H.

Hal. 132 dari 132 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK /2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)